



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

MEDIASI PENAL TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Syauqi Mahendra¹, Adwin Tista², Nahdhah³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan
Selatan Indonesia

Kalimantan Selatan (70123), Indonesia
Email: ¹syauqimahendra.sm@gmail.com

²adwintista72@gmail.com

³nahdhah_db33@yahoo.com

Submitted : 12/012022
Revised : 28/02/2022
Accepted : 28/02/2022
Published : 01/03/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the

Abstract

Penal mediation is a means of seeking justice capable of providing a thorough and satisfactory settlement by both parties outside the court. In the case of a traffic accident that causes a fatality, penal mediation is conducted based on restorative justice. The purpose of this study is to find out the position of mediation of traffic accidents that cause fatalities in the Indonesian criminal justice system and to know the concept in the mediation of traffic accidents that cause fatalities based on restorative justice. The method uses in this study is pure legal research. Pure legal research is applied by using literature studies. The results are: First, the position of penal mediation in fatality traffic accidents has no umbrella act. Second, the concept of penal mediation in the traffic accidents that cause fatalities in Article 15 (2) k, Article 16 (1) L and (2), Article 18 (1) and (2) of Act 2/2002 (Police Act) and The National Chief of Police Letter Number Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS dated 14/12/2009 is the legal basis for the police in taking discretionary action. But the letter Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS also mentioned that penal mediation is only applicable for small losses. It means that in the case of traffic accidents that cause fatalities, the law is not accommodating out-of-court settlements.

Keywords: Penal Mediation, Traffic Accidents, Restorative Justice.

Abstrak

Mediasi Penal adalah sarana untuk mencari keadilan yang mampu memberikan penyelesaian yang menyeluruh dan dapat diterima oleh kedua belah pihak di luar pengadilan dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berdasarkan keadilan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 license (CC BY NC SA 4.0). For more information visit (<http://creativecommons.org>).

restoratif (*restoratif justice*). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan mediasi penal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengetahui konsep dalam mediasi penal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative la reseach*). Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi pustakawan yaitu menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, Diperoleh bahwa kedudukan mediasi penal dalam konteks kecelakaan lalu lintas belum ada payung hukumnya untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. *Kedua*, Konsep Mediasi penal dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini pada Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf L dan Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Surat Kapolri Nomor Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 adalah dasar hukum bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi. Namun dilihat dalam surat kalpolri disebutkan bahwa hanya untuk kerugian kecil artinya dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini sangat jarang dilakukannya penyelesaian diluar pengadilan.

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada saat berkendara di jalan karena padatnya penduduk di Indonesia ini yang menggunakan kendaraan bermotor itu adalah salah satu dari pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga suatu kecelakaan ini tidak hanya pada banyaknya pengendara di jalan, kecelakaan lalu lintas ini bisa juga akibat dari banyaknya jalanan berlobang-lobang.

Permasalahan mengenai lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia yang sering dijumpai pada saat ini menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa atau menyebabkan matinya seseorang ini diatur dalam pasal Pasal 359 KUHP dan dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-

¹ Mahmudal Arif Budiarto, *Rekayasa Lalu Lintas* (solo: UNS Press, 2007). Hlm. 3.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Pada Pasal 359 ini berbunyi "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun." Kemudian Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ ini berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Dalam kasus SJ Peristiwa yang tak pernah terlupakan pada tahun 2011 itu terjadi saat mobil yang ditumpangi SJ bersama keluarga mengalami kecelakaan tunggal. Sang istri SJ yaitu VA, yang baru dinikahinya pada 3 Maret 2011 tewas di tempat. Kala itu, SJ mengendarai mobil Toyota Avanza merah hati hendak menuju Jakarta. Ia bersama keluarga besarnya baru saja mengunjungi orangtua VA di Bandung dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Ada 10 orang yang menumpangi mobil bernomor polisi B 1843 UFU itu. Sang istri, duduk di sisi kanan, baris tengah, tepat di belakang Saipul. Ketika Saipul melintasi kawasan itu, tiba-tiba kendaraan oleng ke kanan hingga membentur pembatas jalan tol. Akibatnya, mobil terseret 30 meter dan terguling dengan posisi roda kiri di atas. Sisi kanan mobil ringsek. Pintu tengah mobil di sisi kanan nyaris copot. Istri SJ yaitu VA, yang duduk di sisi kanan tewas seketika. Sementara itu, tiga penumpang lainnya, yakni H, II, dan AS mengalami luka berat.² Bahwa pada tanggal 5 April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta justru mendakwa Pemohon melalui Surat Dakwaannya Nomor REG PDM-90/PRWAK/04/2012, yang pada intinya Pemohon didakwa dengan Pasal 310 UU LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Pada pokok permohonan Ayat (3.11.1) berbunyi "Menimbang bahwa Pemohon didakwa dengan Pasal 310 UU 22/2009 oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta karena kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Tol Cipularang KM. 96.400 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, yang dalam kecelakaan lalu lintas tersebut istri dari SJ selaku Pemohon yang berinisial VA meninggal dunia. Dalam kasus tersebut SJ

² Liputan 6, 'Catatan Pilu Saipul Jamil Di Tol Cipularang 8 Tahun Yang Lalu' <<https://www.liputan6.com/news/read/4052121/catatan-pilu-saipul-jamil-di-tol-cipularang-8-tahun-lalu>> [accessed 12 July 2021].

diproses secara hukum dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan kasus di atas, merupakan gambaran suatu kasus yang dalam penerapannya menitikberatkan pada keabsahan yang wajar, secara khusus menitikberatkan pada penyelesaian di pengadilan dan kemudian menggantikan rasa keadilan di mata masyarakat. Pada dasarnya pada perkara SJ ini masih terkait dalam hubungan suami isteri atau masih memiliki hubungan keluarga sehingga seyogyanya dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Salah satu pilihan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang belum teridentifikasi dengan hubungan keluarga adalah melalui sistem mediasi penal.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau korban jiwa pada masyarakat Indonesia sering berpendapat bahwa itu adalah suatu tindak pidana dan harus diselesaikan ke pihak pengadilan agar siapa pun yang masih hidup harus di hukum penjara pada dasarnya bisa dilakukan dengan cara lain. Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak jarang diselesaikan di luar siklus pengadilan, misalnya melalui kehati-hatian aparat penegak hukum, komponen kerukunan, penetapan standar, dll. Penyelesaian kesalahan dengan instrumen kerukunan seperti ini dapat disinggung sebagai mediasi penal.

Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, yakni melalui jalur non litigasi, yakni penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau kooperatif untuk tujuan win-win solution atau mutual acceptable solution. Penyelesaian perkara melalui kesepakatan atau sistem bantuan tidak sama dengan penyelesaian melalui pengadilan (penuntutan) yang menggunakan metodologi yang sah melalui otoritas pelaksana undang-undang yang disetujui, dan hasilnya adalah pengaturan yang berhasil. Aturan yang diidentikkan dengan intervensi pemasyarakatan juga ditemukan dalam beberapa pedoman pengaturan, antara lain Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR). Surat Kapolri memang bukan merupakan barang yang sah dalam perasaan pemberlakuan, namun dapat juga dikatakan sebagai pedoman strategi, sebagai pembantu bagi kepolisian dalam menangani

kasus-kasus pidana yang masuk ke dalam klasifikasi yang disinggung dalam surat Kapolri.

Sebagai aturan, Mediasi Penal adalah langkah kemajuan yang sah dalam kaitannya dengan perubahan hukum pidana yang erat kaitannya dengan *Restorative Justice*. Terkait dengan sebuah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini seharusnya juga dapat diselesaikan melalui mediasi penal agar dapat mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, intervensi pemasyarakatan yang merupakan kemajuan yang sah memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak terhadap kasus tersebut dan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku dan korban.

Artinya dalam suatu kejadian kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa tidak hanya diselesaikan melalui pengadilan saja namun dapat diselesaikan melalui aparat kepolisian berdasarkan Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang berarti "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".³

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas yang mana di sini peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang itu seyogyanya bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui mediasi penal. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana Kedudukan Mediasi Penal Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? *Kedua*, Bagaimana Konsep Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif?

³ Ningrum Ambarsari Hanafi Arief, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al Adl*, X.2 (2018), Hlm 174.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative la reseace*) yaitu menggunakan studi pustakawan yang mana lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan sedang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum *legal research* (*rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun dokrin-dokrin hukum dengan tujuan untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter dari ilmu hukum itu sendiri, selain itu penelitian hukum juga dikatakan sebagai penelitian di dalam rangka know-how di dalam hukum, dan dengan melakukan penelitian hukum akan dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum dihadapi.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yakni, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi tiga yaitu:

- A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain:
 - 1. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.
 - 2. Hasil penelitian yang terkait.
 - 3. Jurnal-jurnal.
 - 4. Situs-situs internet.
- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hlm 93.

Teknik pengolahan bahan hukum dan penganalisisan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mensistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini yang berarti bahwa membuat suatu klarifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis. Yang mana penulis mengklarifikasi bahan-bahan hukum ini berdasarkan jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan ini dari penelitian yang sedang diteliti. Penganalisisan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode kualitatif sebagai salah satu cara penelitian ini yang akan menghasilkan bahan pendekatan historis. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa terhadap data yang mana tidak bisa dihitung.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memegang peranan penting dalam mendukung pergantian peristiwa dan koordinasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memajukan bantuan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁵

Faktor-faktor dalam kecelakaan mobil mencakup adanya suatu peristiwa, kejadian luar biasa, adanya komponen insidental, termasuk kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan menimbulkan kerugian harta benda dan juga korban manusia. Terkait tentang faktor yang ada dalam tindak pidana, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh E.Y

⁵ Kansil dan Christine S.T. Kansil C.S.T, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). Hlm. 35.

Kanter dan S.R Sianturi yakni tindak pidana setidaknya memiliki 5 (lima) unsur yaitu:⁶

- a. Subjek (yang terkena tindak pidana);
- b. Kesalahan;
- c. sifatnya melawan hukum dalam sebuah tindakan;
- d. Jenis aktivitas yang dibatasi atau diperlukan secara hukum (untuk pelanggaran) untuk dirusak dengan penjahat; dan
- e. Waktu, keadaan, dan tempat (unsur objektif lainnya yang bersangkutan).

Jadi perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dari salah satu 5 (lima) unsur diatas terdapat dalam tindakan yang dilakukan tersangka tindak pidana. Pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang ini diatur pada pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)." Atas dasar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI, yang berbunyi "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun."

Kejadian dalam kecelakaan lalu lintas ini tidak ada memiliki unsur kesengajaan dan direncanakan, jika dalam kecelakaan itu memiliki unsur kesengajaan dan sudah direncanakan maka ini bukan murni suatu kecelakaan namun ini dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana, namun dalam kecelakaan lalu lintas ini memiliki unsur ketidaksengajaan atau tidak disangka-sangka tidak ada yang mengkehendaki adanya suatu kecelakaan tersebut.

2. Kedudukan Mediasi Penal Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

⁶ Eprints UMM, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA' <[http://eprints.umm.ac.id/44309/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/44309/3/BAB%20II.pdf)> [accessed 14 July 2021].

Mediasi dapat diartikan secara sederhana yang artinya suatu kegiatan yang menjembatani di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Dalam penjelasannya dalam KBBI arti kata mediasi ini mengalami perkembangan. Menurut KBBI lama tahun 1989 mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷ Dari pengertian KBBI tersebut maka mediasi ini memiliki 3 unsur penting yaitu, pertama, mediasi ini merupakan suatu proses penyelesaian suatu perkara atau suatu sengketa yang terjadi antar kedua belah pihak atau lebih, kedua, pihak yang terlibat dalam menjadi pihak ketiga ini adalah diluar dari pihak pihak yang bersengketa, ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian ini tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil suatu keputusan pihak ini hanya bertindak dalam memberikan nasehat saja. Di mana ada masyarakat maka di situlah ada peradilan, atau setidaknya di mana ada masyarakat di situ ada mekanisme penyelesaian perkara. Sehingga tidaklah heran ketika Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, sebelum masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.⁸

Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, khususnya melalui jalur non-penuntutan, dalam kesepakatan tertentu atau tujuan membantu kasus dengan tujuan akhir dari pengaturan yang saling menguntungkan atau pengaturan yang umumnya memadai. Penyelesaian perkara melalui mekanisme konsensus atau kooperatif tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat penegak hukum yang berwenang, dan hasil akhirnya win-lose solution. Peraturan mengenai mediasi penal juga ditemui dalam beberapa peraturan kebijakan, antara lain adalah Surat Kapolri Nomor Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tentang Penanganan

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

⁸ Febrina Hertika Rani dan Luil Maknun, 'Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia Dan Negara Lain', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2020), Hlm 122.

Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Surat Kapolri tersebut bukan merupakan produk hukum dalam arti perundang-undangan, namun dapat juga dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam surat kapolri tersebut.

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi, yang mana di fasilitasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik, kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana ini mungkin memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan pemerataan dan kepraktisan, namun sangat mungkin menjadi masalah jika dilihat dari segi legitimasi dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal.

Selama ini intervensi pemasyarakatan dirasakan belum menemukan landasan legitimasi yang kuat, melainkan lebih bergantung pada latihan otorisasi hukum. Realitasnya terungkap ketika Polri memberikan Surat Pimpinan Polri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menggarisbawahi penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan ADR sepanjang diselesaikan oleh pelaku dan korban yang bertikai. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal atau hanya sebagai pedoman bagi pihak kepolisian dalam melakukan langkah penanganan kasus melalui ADR, yang mana bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.⁹

⁹ Hukum Online, 'Eksistensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual' <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b63f97258b43/eksistensi-mediasi-penal-dalam-penyelesaian-pelanggaran-pidana-kekayaan-intelektual>> [accessed 3 July 2021].

Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil/ekonominya sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada diwilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kemudian Pada akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 (selanjutnya disebut dengan SEKAP) yang mewujudkan adanya ide keadilan restoratif sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Pemikiran keadilan restoratif dalam SEKAP ini mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam UUSPPA, yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat serta memosisikan penyelidik/penyidik sebagai mediator.¹⁰

¹⁰ Adam Prima Mahendra, 'Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif', *Jurist-Diction*, 3.4 (2020).

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu;

- a. Syarat materiil tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif:
 - 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan oleh masyarakat;
 - 2) Tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak berkeberatan dan bersedia melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 - 4) Terdapat prinsip pembatasan:
 - a) Pada Pelaku;
 - (1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - (2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada proses;
 - (1) Penyelidikan; dan
 - (2) Penyidikan sebelum SPDP dilimpahkan ke Penuntut Umum.
- b. Syarat formil, meliputi;
 - 1) Terdapat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor atau tersangka dan korban);
 - 2) Terdapat surat pernyataan perdamaian (akta van dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) serta diketahui oleh atasan Penyidik;
 - 3) Berita acara pemeriksaan tambahan terhadap pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - 4) Rekomendasi pelaksanaan gelar perkara khusus untuk menyetujui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; dan
 - 5) Pelaku tidak keberatan dan bersedia melakukan secara sukarela dengan tanggung jawab dan ganti rugi.

Rangkaian peraturan tersebut memang tidak secara *letterlijk* menyebutkan 'mediasi penal', namun konsep yang tertuang dalam masing-masing peraturan esensinya mengacu kepada konteks mediasi penal. Hal ini menunjukkan jerih payah yang luar biasa dalam melaksanakan mediasi penal

pada tahap pemeriksaan, meskipun posisi atau kekuatan hukum dari buku pedoman sebenarnya tidak memiliki premis yang kuat.

Kemudian pada saat ini peraturan mengenai mediasi penal ini belum ada diatur dalam KUHP namun dalam hal ini secara tidak langsung penyidik mendapatkan kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP, "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Namun penyidik melakukan tindakan tersebut atas kesepakatan kedua yang berperkara. Dalam ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian ini bahkan mengatur, "untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri".

Dari pengaturan mediasi penal ini hanya mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan, namun itu bukan mediasi penal karena penyelesaian di luar pengadilan ini belum ada menggambarkan secara tegas adanya suatu kemungkinan penyelesaian secara damai atau mediasi terhadap korban dan pelaku, terutama mengenai ganti rugi yang merupakan sarana pengalihan untuk menyelesaikan suatu perkara untuk menghentikan suatu penututan oleh pihak korban untuk menjatuhkan pidana. Pada masa sekarang ini mediasi penal lebih sering dijumpai pada pidana anak yaitu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UUSPPA), yang juga telah menerapkan konsep keadilan restoratif. Dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif tersebut, UUSPPA memperjelas konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam sistem peradilan anak tidak dibatasi pada tahapan pemeriksaan tertentu, tetapi menjadi kewajiban penegak hukum

untuk mengupayakannya meliputi seluruh tahap, mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

Peraturan mengenai mediasi penal ini diterapkan lebih kepada penyelesaian kasus pada anak karena untuk melindungi anak dibawah umur namun pengaturan mengenai mediasi penal ini belum dipertegas dalam KUHP hanya ada Surat Kebijakan Polri sebagai peraturan kebijakan namun hanya sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam surat kapolri tersebut. Untuk situasi ini, kerukunan berubah menjadi instrumen yang menarik dan efektif untuk memulihkan kondisi karena terjadi demonstrasi kriminal yang selaras antara yang bersangkutan dengan pelaku beserta keluarganya. Sayangnya hukum positif tidak memungkinkan menghapuskan pemidanaan berdasarkan perdamaian kecuali dalam hal perkara pidana anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dimana diversi diakui eksistensinya.

Namun dalam prakteknya saat ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa bagi orang dewasa hampir tidak pernah dilakukan melalui ADR karena selalu melalukan melalui proses hukum. Karena dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 hanya mengatakan untuk perkara ringan artinya dalam konteks kecelakaan lalu lintas ini kedudukan nya masih lemah.

Seperti dalam mediasi pidana ini, pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek metodologi hukum pidana, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewajiban moral dan kapasitas untuk bertindak yang mereka andalkan untuk demonstrasi dengan sukarela. Sesuai dengan alur pemikiran di atas dan mengambil contoh dari kebenaran dalam tindakan penyelesaian kasus pidana yang diidentikkan dengan kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui metode harmoni. Maka terlihat jika pola penyelesaian yang demikian dirasakan lebih sesuai dengan adat istiadat dan/atau nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

¹¹ Usman dan Andi Najemi, 'Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukumnya', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), Hlm. 73–74.

Namun perlu diperhatikan bahwa upaya untuk menetapkan kasus pidana tertentu melalui strategi pengamanan dan/atau penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui upaya damai atau dikenal ADR atau mediasi penal, cenderung menganjurkan namun tidak berarti bahwa hal itu dapat dilakukan dengan segera tetapi pada saat yang sama harus fokus pada model-model yang ada sehingga penyelesaian kasus-kasus pidana ini dilakukan dengan cara yang paling ideal. Adapun kriteria yang harus diperhatikan, disamping aspek yuridis juga aspek sosiologis. Dalam aspek yuridis antara lain terkait sifat melawan hukumnya, sifat berbahaya perbuatannya, jenis pidananya (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*), kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Sedangkan aspek sosiologis antara lain terkait adanya hubungan keluarga atau kekerabatan dekat antara pelaku dan korbannya, karakter, umur dan keadaan pelaku, latar belakang terjadinya perbuatan tersebut, kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku itu pertama melakukan perbuatan atau tidak, pelaku memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, pelaku mengakui atas perbuatannya yang salah, pelaku menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah, pelaku meminta maaf kepada korban dan/atau keluarga korban telah memaafkannya.

Pada kasus yang terjadi pada SJ Peristiwa yang tak pernah terlupakan pada tahun 2011 itu yang mana dalam kasus tersebut SJ diproses secara hukum dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pelaku adalah seorang suami dari korban kecelakaan tersebut yang pada dasarnya tidak patut untuk dijatuhkan pidana dikarenakan terkait hubungan keluarga. Untuk situasi seperti ini, sungguh aneh bagi SJ sebagai suami VA (alm) untuk tega atau sengaja menyakiti hati hingga membuat dirinya sendiri atau bahkan orang terdekatnya tumbang. Pada kasus ini Aparat Penegak Hukum melakukan sebuah tindakan dengan menjalan suatu proses hukum melalui legalitas formal yaitu mengedepankan penyelesaian di pengadilan.

Sepatutnya mediasi penal dalam penyelesaian perkara dibidang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini dapat dilaksanakan karena tidak semua kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa ini suatu kejahatan. Pengaturan mengenai mediasi penal ini belum diatur dalam KUHP maka dari itu masyarakat lebih berasumsi bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut harus kepengadilan atau melalui jalur litigasi yang pada dasarnya jika melalui upaya mediasi penal ini maka akan banyak mendapatkan manfaat dan keuntungan bagi pelaku maupun korban berdasarkan konsep keadilan restoratif yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

B. Konsep Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Konsep Kebijakan Mediasi Penal

Dasar dilaksanakannya mediasi penal antara lain dasar yuridis dan dasar sosiologis. Dasar yuridis yang digunakan antara lain Kewenangan untuk "bertindak menurut penilaian sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dipertegas dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan/kerugian materiil dapat diselesaikan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution*. Sedangkan dasar sosiologis antara lain antara pelaku dan korban sama sama bersepakatan untuk melakukan perdamaian, Dalam kejadian tersebut pihak pelaku tidak sepenuhnya

bersalah yang mana berdasarkan gelar perkara diketahui bahwa pihak korban juga lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan, penabrak bersedia memberikan kompensasi sejumlah uang dan biaya pengobatan bagi korban, serta usia belum dewasa dari pelaku kecelakaan lalu lintas.

Premis hukum materil adalah tempat di mana titik atau permulaan hukum diambil di mana hukum materiil secara tegas diidentikkan dengan keyakinan atau sentimen hukum individu dan penilaian umum yang menentukan substansi hukum. Keyakinan atau sentimen sah individu (individu daerah setempat) dan anggapan sah (*lawful feeling*) dapat menjadi sumber hukum materiil. Selain itu, sumber materi hukum juga dapat berupa hal-hal yang mempengaruhi perkembangan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, keadaan keuangan, gaya, kemajuan manusia (agama dan budaya) serta wilayah topografi dan tatanan dunia. Terlebih lagi, premis legitimasi formal merupakan sumber hukum yang diketahui dan diselidiki strukturnya (pedoman hukum). Sebagai hasil dari bentuknya, sumber hukum formal diketahui dan dipatuhi sehingga memiliki kekuatan hukum. Perlu diperhatikan bahwa selama tidak memiliki struktur, hukum lain hanyalah sebuah kecenderungan yang sah atau cita-cita yang sah yang belum memiliki kekuasaan yang membatasi. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang (*rules*), adat (*custom*), pilihan hakim (*statuta, jurisprudentie*), kesepakatan (*deal*), dan penilaian peneliti yang sah (peraturan). Selain lima sumber hukum, ada juga sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi (*Coup d'état*).

Kebijakan mengenai mediasi penal ini ada pada Dalam ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian ini bahkan mengatur, "untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri" yang dikuatkan dalam Surat Kapolri Nopol B/3022/ XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute*

Resolution (ADR) kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada dasarnya bukan merupakan produk hukum dalam arti perundang-undangan, namun dapat juga dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut. penyidik mendapatkan kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP, "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Namun penyidik melakukan tindakan tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak pelaku dan korban yang berperkara.

Namun dalam surat kapolri tersebut hanya bersifat sementara dikarenakan dalam KUHP blum ada pengaturan jelas dalam hal menangani penyelesaian perkara di luar pengadilan. Artinya dalam hal ini harus ada pembaharuan hukum untuk menyelesaikan problem yang ada dimasyarakat mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan keadilan baik untuk pelaku maupun korban.

Dalam hukum pidana berbicara melalui kebijakan dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa yang ada pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun." Dalam Pasal tersebut tidak responsif dan tidak pro rakyat karena tidak semua kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa itu adalah sebuah kejahatan pada kenyataannya sebagian besar tidak ada yang menginginkan adanya suatu kecelakaan. Suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal ini sangat diperlukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa karena akan menghindarkan pelaku dari pidana penjara. Mengingat saat ini pidana penjara sangat tidak relevan untuk dihuni oleh para pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang pada kenyataannya sebenarnya mereka melakukan kecelakaan lalu lintas tersebut karena

kelalaiannya tidak ada unsur sengaja baik itu kecelakaan ringan sampai berat atau meninggal dunia.

Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf L dan Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Surat Kapolri Nomor Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 adalah dasar hukum bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi. Namun dari beberapa peraturan tersebut tidak ada mengatur upaya mediasi penal secara lengkap dan bagaimana pelaksanaannya. Jika dilihat dari efektifitas penggunaan upaya mediasi penal seharusnya diatur didalam hukum positif Indonesia khususnya pengaturan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas.¹²

Pada dasarnya hukum pidana dalam membahas mengenai mediasi, perlunya dilihat dari segi pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan tersebut, sekiranya harus diseimbangkan antara pembaharuan hukum pidana materiil ataupun dalam pembaharuan hukum pidana formilnya. Mengingat sering kali hanya aspek materiilnya saja yang diperbarui tetapi dalam aspek formilnya sering kali diabaikan oleh Pemerintah.

2. Konsep Mediasi Penal Dalam Aspek Substantif Dan Prosedural

Pada aspek pembaharuan hukum pidana khususnya dalam aspek formil, perlulah pembaharuan yang sarannya lebih kepada aspek substantif. Arah pembaharuan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Raharjo dengan teori Hukum Progresif dalam bukunya Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Dalam bukunya untuk menuju ke arah interpretasi hukum yang lebih memperhatikan keadilan substantif perlu adanya dua hal penting dalam menerapkan hukum di Indonesia. Pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dimasukan kedalam skema hukum. Kedua

¹² Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, 'Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanjung Jabung Barat', *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 3.2 (2019).

hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).¹³

Perubahan Hukum Pidana pada dasarnya merupakan bagian dari suatu strategi atau kerja bijaksana untuk menyegarkan kembali substansi hukum guna memperlancar pelaksanaan hukum, membunuh atau menghajar suatu kesalahan untuk mencapai tujuan umum. Secara substantif (*Legal Substance*), penyelesaian kasus di luar pengadilan atau disebut mediasi penal oleh Polisi adalah eksekusi dari banyak aturan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat tanggapan masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan suatu upaya positif polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution* (ADR)).

Mediasi penal berorientasi kepada budaya bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini diakomodir dalam sila ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Musyawarah untuk mufakat ini pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Musyawarah sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan para pihak mengeluarkan pendapat, saran ataupun masukan terkait apa yang ingin dicapai untuk kedua belah pihak. Dari sinilah dapat dilihat bahwa mediasi sebagai suatu perwujudan untuk mengedepankan suatu kesepakatan bersama antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan melalui musyawarah bersama. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk mengakui kesalahannya serta sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan ganti kerugian atas biaya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 133.

Sebagaimana dalam surat kapolri Nomor Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 dalam mekanisme pelaksanaan mediasi ini pihak kepolisian berpedoman yang sudah tercantum dalam surat tersebut jika memenuhi unsur-unsur yang ada dalam surat kapolri tersebut maka dapat dilaksanakannya proses mediasi penal namun dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dilihat dalam peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan dalam sebagaimana yang tertuang dalam surat kapolri tersebut dikatakan bahwa untuk kerugian kecil.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini tetap dapat dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau berdasarkan keadilan restoratif yang didasarkan pada ketentuan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perkejaksaan 15/2020), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkapolri 6/2019), Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (selanjutnya disebut dengan SE Kapolri 8/2018). Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁴

Dalam penerapan keadilan restoratif agar dapat bisa melakukan penyelesaian tanpa harus ke pengadilan adalah harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkapolri 6/2019) yaitu berupa syarat fomil dan materiil yang mana dalam peraturan tersebut syarat-syaratnya adalah

¹⁴ Hukum Online, 'Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Prinsip Keadilan Restoratif' <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>>.

proses hukum perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku belum mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian dan dalam hal ini adalah yang paling penting adalah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka dari itu penyelesaian ini dapat diterapkan melalui ADR atau Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jika perkara pidana tersebut memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana telah disebutkan dalam perkapolri tersebut, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

Artinya dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa atau meninggalnya seseorang ini dalam penjelasan diatas adalah dapat juga dilaksanakannya suatu penyelesaian melalui mediasi penal akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat tersebut walaupun pada saat ini dalam keadilan restoratif (*restoratif justice*) secara legal formalnya di Indonesia belum ada hanya melalui diskresi yaitu kebijakan oleh pejabat negara dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan mediasi penal dalam pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mana pengaturan mengenai tindak pidananya ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas dasar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 359 Buku Kedua tentang Kejahatan. Pada saat ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Pada surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 sifatnya internal atau hanya sebagai pedoman bagi pihak kepolisian dalam melakukan langkah penanganan kasus melalui ADR, yang mana bukan merupakan suatu peraturan

perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. Dasar untuk dilaksanakannya sebuah mediasi penal antara lain dasar yuridis dan dasar sosiologis. Dasar yuridis yang digunakan antara lain Kewenangan untuk "bertindak menurut penilaian sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas berat pun didalam surat tersebut tidak ada dikatakan bahwasanya dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan disitu hanya disebutkan bahwa untuk kerugian ringan artinya kedudukan secara yuridis mediasi penal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini masih lemah.

2. Konsep Mediasi penal dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini pada Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf L dan Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Surat Kapolri Nomor Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 adalah dasar hukum bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi. Namun dilihat dalam surat kalpolri disebutkan bahwa hanya untuk kerugian kecil artinya dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini sangat jarang dilakukannya penyelesaian diluar pengadilan. Pada dasarnya walaupun dalam surat yang dikeluarkan oleh kapolri tersebut tidak ada mengatakan bahwa jika meninggal atau menyebabkan korban jiwa dapat diselesaikan diluar pengadilan namun dalam hal ini sepatutnya juga dapat diselesaikan melalui mediasi penal ini karna berdasarkan keadilan restoratif yaitu dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dapat dilihat bahwa mediasi sebagai suatu perwujudan untuk mengedapankan suatu kesepakatan bersama antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan melalui musyawarah bersama. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk mengakui kesalahannya serta sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan ganti kerugian atas biaya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku sebagaimana yang ada pada sila ke 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Artinya dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dapat diterapkan asalkan memenuhi syarat materiil dan formil yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. penyelesaian non litigasi dalam hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak dapat menggugurkan proses tuntutan pidana dalam pengadilan. Namun bentuk perdamaian tersebut biasanya digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya.

Saran

1. Dalam konteks kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa ini mengenai kedudukan mediasi penal ini Pemerintah supaya membuat undang-undang yang mana mengatur tentang mediasi penal yang secara integral mengatur jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa secara mediasi penal ditingkat Kepolisian. Kemudian agar pemerintah supaya membuat undang-undang mengenai tatacara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian agar praktik penerapannya dilapangan ada kekuatan hukum atau payung hukum yang jelas.
2. Mediasi penal dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini juga sepatutnya dapat dilaksanakan menggunakan mediasi penal atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana kecelakaan pada umumnya dalam kecelakaan dalam kerugian ringan bahwa pada dasarnya suatu kecelakaan ini adalah suatu kelalaian bukan suatu kesengajaan artinya seharusnya mediasi penal juga dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Arif Budiarto dan Mahmudal, (2007), *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press.

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, (1995), *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Satjipto Raharjo, (2009), *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

Adam Prima Mahendra, (2020), Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 4, Edisi Juli 2020.

Febrina Hertika Rani, Luil Maknun, (2020), Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia Dan Negara Lain, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Juni.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, (2018), Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al Adl*, Volume X Nomor 2.

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, (2019), Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019.

Usman, Andi Najemi, (2018), Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1.

Internet

Eprints UMM, BAB II TINJAUAN PUSTAKA,
<http://eprints.umm.ac.id/44309/3/BAB%20II.pdf>.

Hukum Online, Eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian pelanggaran pidana kekayaan intelektual, dapat diakses online pada, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b63f97258b43/eksistensi-mediasi-penal-dalam-penyelesaian-pelanggaran-pidana-kekayaan-intelektual>.

Hukum Online, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Prinsip Keadilan Restoratif, dapat diakses online pada, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>.

Liputan6, "Catatan Pilu Saipul Jamil Di Tol Cipularang 8 Tahun Yang Lalu" dapat diakses online pada, <https://www.liputan6.com/news/read/4052121/catatan-pilu-saipul-jamil-di-tol-cipularang-8-tahun-lalu>.